



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2016/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Umur 27 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP, Pekerjaan karyawan swasta di PT. Mandiri Jaya, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Umur 34 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 17 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 19 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Pebruari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 17 Pebruari 2016, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 07 Juli 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1683/129/VI/2007, tanggal 10 Juli 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama " Tasya Aulia " (perempuan) lahir tanggal 15 April 2008;
4. Bahwa kondidi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014;
5. Bahwa adapun alasan-alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - Tergugat kurang memberikan nafkah/biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Tergugat sering tidak pulang kerumah sehari-hari tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat terlibat perjudian dan suka mabuk-mabukan;
6. Bahwa puncak ketidak rukunan tersebut terjadi pada awal Mei 2014 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman, Tergugat tinggal pada alamat Tergugat diatas, demikian juga Penggugat tinggal pada alamat Penggugat diatas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 1 tahun 9 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan masalah-masalah tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menanganinya berkenan menyidangkan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

Halaman 3 dari 11

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa". Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1683/129/VII/2007, tanggal 10 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, diberi kode P;.

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis tersebut, juga Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln Saentis Pasar III, Dusun IX Lorong Pendowo Bestari I, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah bulan Juli 2007 dan sudah punya satu orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua saksi/Penggugat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya aman dan rukun saja, namun sejak awal tahun 2014 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sendiri sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat jarang pulang hingga sehari-hari tanpa alasan yang jelas, suka mabuk-mabukan serta Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan saksi sendiri pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 karena Tergugat sudah pergi dan tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

2. umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pemasangan matras, tempat tinggal Jln Saentis Pasar III, Dusun IX Lorong Pendowo Bestari I, Desa

Halaman 4 dari 11

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah bulan Juli 2007 dan sudah punya satu orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua saksi/Penggugat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya aman dan rukun saja, namun sejak awal tahun 2014 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sendiri sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat jarang pulang hingga sehari-hari tanpa alasan yang jelas, suka mabuk-mabukan serta Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 karena Tergugat sudah pergi dan tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dan akan mengajukan saksi lain;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dipersidangan ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Halaman 5 dari 11

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. Majelis cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 4 (empat) tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat

Halaman 6 dari 11

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh, terlibat narkoba serta suka mabuk-mabukan yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (rumah) sudah lebih dari satu tahun lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Maria Erwin Nasution Bin Tarmimi Nasution dan Doni Erwin Nasution Bin Tarmimi Nasution sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah menikah tahun 2007, sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan sejak 4 (empat) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, selingkuh, perjudian dan suka mabuk-mabukan yang sudah lebih dari satu tahun lamanya tanpa ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana

Halaman 7 dari 11

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- * Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2007;
- * Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapat keturunan 3 (tiga) orang anak;
- * Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat berselingkuh, terlibat perjudian dan suka mabuk- mabukan;
- * Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- * Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

artinya : “dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...” adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sudah sulit untuk disatukan dan/atau didamaikan sehingga untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, oleh dan karena itu permohonan Penggugat untuk melakukan perceraian patut dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 11

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak merasa senang dan sangat teraninya, oleh dan karena itu maka terhadap keadaan tersebut Hakim dapat memutuskan perkawinan dimaksud sesuai dengan qaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضي
طلقة

Artinya: Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sudah sulit untuk disatukan dan/atau didamaikan sehingga untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, oleh dan karena itu permohonan Penggugat untuk melakukan perceraian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir undang-

Halaman 9 dari 11

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009 , maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh **Drs. FAKHRUDDIN** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe selaku Ketua Majelis, **Drs.NAWI HASIBUAN.SH.** dan **Dra. NIKMAH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **VIVIYANI PURBA.SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.



DRS. FAKHRUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

Drs.IRPAN NAWI HASIBUAN.SH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. NIKMAH

VIVIYANI PURBA.SH.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000,-
-	Biaya proses :	Rp.	50.000,-
-	Biaya panggilan ;	Rp.	345.000,-
-	Biaya redaksi :	Rp	5.000,-
-	Biaya materai :	Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu

rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11
Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12